



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXX, lahir di XXX, tanggal XX XXX XXXX, NIK. XXX, Pendidikan XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX disebut sebagai pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi;

melawan

XXX, lahir di XXX pada tanggal XX XXX XXXX NIK. XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut sebagai termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu

Halaman 1 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal 01 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX XXX XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 2. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 3. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di XXX;
 - 6.2. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon maupun Termohon masing masing tetap pada pendiriannya hendak bercerai;

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Burhanudin Manilet, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Waingapu) selaku mediator;

Bahwa setelah upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpersi

1. Poin 1 dalam surat gugatan benar.
2. Poin 2 tidak benar, bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah dan tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon, tetapi tidak selama tujuh tahun berturut turut, melainkan sempat beberapa waktu pergi meninggalkan rumah pada saat usia anak pertama satu setengah tahun pada akhir tahun 2012 kemudian di pertengahan tahun 2013 Pemohon Kembali lagi kerumah orang tua Termohon, dan menetap sampai kelahiran anak ke 2 kemudian seminggu setelah kelahiran anak kedua Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian pada akhir tahun 2014 Pemohon Kembali lagi dan menetap hingga usia kehamilan anak ketiga 1 bulan pada bulan Mei 2015, untuk selanjutnya pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini.
3. Poin 3 benar
4. Poin 4 tidak benar, bahwa Pemohon mendalilkan pertengkaran sejak 2018 tidak benar karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun

Halaman 4 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan tidak pernah Kembali lagi hingga saat ini, bahkan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran sama sekali selama pernikahan, bahkan Termohon mendapatkan informasi bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Wanita lain dan telah memiliki seorang anak.

5. Bahwa selama meninggalkan Termohon sejak tahun 2015, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan istri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari Termohon bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan sebesar dua puluh ribu rupiah perhari.
6. Poin 6 tidak benar, bahwa Pemohon mendalilkan sebab pertengkaran tidak benar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon sesungguhnya bersedia untuk tinggal Bersama suami di XXX dan telah tinggal Bersama suami di XXX selama 3 bulan, namun Termohon terpaksa pulang Kembali kerumah orang tua Termohon karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan sering tidak pulang ke rumah.
 - b. Bahwa Setelah kelahiran anak ke 2 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman Bersama terpisah dari orang tua Termohon, sehingga bebas dari campur tangan mertua / orang tua Termohon.
7. Poin 7 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan selama pernikahan dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2015.
8. Poin 8 tidak benar, bahwa sejak sebelum pergi meninggalkan Termohon, Pemohon jarang menunaikan kewajibannya sebagai suami dan terlebih setelah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2015 sama sekali tidak pernah memberikan nafkah istri dan anak maupun kewajiban lainnya.
9. Poin 9 tidak benar, bahwa Pemohon sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memutus komunikasi dan silaturahmi juga tidak pernah ada upaya musyawarah baik kepada termohon maupun keluarga Termohon.

Halaman 5 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini **XXX** dahulu dalam permohonan konvensi disebut Termohon dan sekarang dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini disebut Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa selama permikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, Tergugat Rekonvensi/Pemohon jarang menunaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu berupa nafkah untuk istri dan anak, terlebih lagi selama pergl meninggalkan keluarga sejak tahun 2015 Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah menunaikan kewajibannya sama sekali sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon berkewajiban untuk menanggung semua biaya dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon beserta anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon (sejak bulan Mei tahun 2015) sampai Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Waingapu tanggal 1 September 2022.
3. Bahwa selama pernikahan dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih dalam usia sekolah dan membutuhkan biaya perawatan, Pendidikan dan Kesehatan yang saat ini masih belum terpenuhi dari pendapatan Penggugat Rekonvensi sebagai Buruh cuci oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon berkewajiban/bertanggung jawab membiayai segala kebutuhan hidup dan keperluan lainnya ketiga orang tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan sebab sebab diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon biaya perkara ini;

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah berupa;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah hadhanah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anak sampai ketiga anak tersebut berusia dewasa dan mandiri;
 - d. Nafkah madhiyah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2015 hingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 1 September 2022, yang mana terhitung selama 88 (delapan puluh delapan) bulan dengan jumlah total Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:
 - a. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 - b. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 - c. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;

Bahwa terhadap jawaban konpensasi dan gugatan rekonvensi Penggugat, Pemohon telah pula menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpensasi

- Bahwa point-point yang tidak di bantah oleh Termohon, maka tidak menanggapi;
- Bahwa point 2 yang dibantah oleh Termohon benar adanya karena Pemohon sering pergi tinggalkan, dan pernah kembali lagi hingga Termohon hamil anak ketiga dan akhirnya pisah hingga sekarang;
- Pada point empat (4), Pemohon tetap pada permohonan Pemohon karena seingat Pemohon tahun 2018 setiap Pemohon pulan jaulan ikan, Termohon sering mananigis tanpa sebab, di tanya diam saja tidak mau menjawab, dan

Halaman 7 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanya kepada bibinya Termohon, justru mereka menyalahkan Pemohon;

- Bahwa point lima, jawaban Termohon tidak benar, karena setiap pulang jualan ikan pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon/Penggugat kadang lima puluh ribu kadang juga lebih, tergantung sepih atau ramainya jualan;
- Bahwa point 6.1, betul, tetapi sebelumnya Termohon tidak mengikuti permintaan saya untuk tinggal bersama di rumah orang saya di XXX, setelah Pemohon mempunyai kediaman sendiri, baru Termohon mau ikut tinggal bersama di XXX, tetapi itupun tidak lama, Termohon pulang kembali tinggal bersama orang tuanya di jalan XXX, kelurahan XXX;
- Bahwa point 6.2, point 7, 8 dan point 9, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa terhadap dalil posita gugatan rekonpensi, Pemohon konpensi/tergugat tidak membantah, namun terhadap petitum atau tuntutan dalam rekonpensi, Tergugat rekonpensi menyatakan menerima sebagian dan keberatan atas selebihnya;
- Bahwa terhadap petitum point 2 huruf (a) dan (b), Tergugat rekonpensi bersedia untuk memenuhinya;
- Bahwa terhadap petitum rekonpensi point 2 huruf (c), Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan untuk nafkah anak dan hanya menyanggupi setiap bulan untuk tiga orang anak sebesar Rp.250.000.;
- Bahwa untuk tuntutan pada point 2 huruf (d), Tergugat rekonpensi menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia membayarnya karena tidak punya uang sebesar itu;
- Bahwa terhadap hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon, Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan dan mengharapkan pemegang hak asuh dibagi untuk Penggugat dua orang anak sedang untuk Tergugat satu orang anak;

Halaman 8 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik konpensasi dan jawaban rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik konpensasi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon/Tergugat rekonsensi dalam replik konpensasinya adalah tidak benar, dan saya tetap pada dalil jawaban konpensasi;
- Bahwa jawaban Tergugat/pemohon konpensasi tidak mampu atas nafkah tiga orang anak setiap bulan, dan nafkah madhiyah Penggugat/Termohon konpensasi selama ditinggalkan tetap harus dipenuhi oleh Tergugat/Pemohon konpensasi karena merupakan kewajiban Tergugat/Pemohon konpensasi yang dilalaikan sehingga membuat saya telah menderita bersama anak-anak, dan saya telah bersusah payah bekerja untuk menghidupi diri dan anak-anak selama ini, jadi harus dipenuhi oleh Tergugat/Pemohon konpensasi;
- Bahwa terhadap hak asuh tiga orang anak yang dimintakan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk dibagi, saya menyatakan menolak untuk tidak membagi dan menuntut untuk tetap dalam asuhan saya sebagai ibu kandung;
- Bahwa saya meminta agar pengadilan mengabul seluruh gugatan rekonsensi saya;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonsensi telah pula secara lisan menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan telah pula menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, tanggal XX XXX XXXX, atas nama pemohon dan termohon



yang telah dinazagelen dan bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan asli kutipan telah sesuai lalu diberi kode P.1;

- Foto kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal XX XXX XXXX, telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.2;
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon KOnvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal XX XXX XXXX, telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.3;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkannya pada pihak Termohon, dan Termohon tidak menyangkalnya;

II. Bukti Saksi:

1. XXX, NIK. XXX, lahir di XXX, tanggal XX XXX XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di jalan XXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandung, dan kenal dengan termohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan pemohon dengan termohon, karena tidak setuju mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di jalan sultang agung, XXX;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama saksi, hanya sering datang sesekali saja, itupun tidak lama, kemudian kembali ke rumah orang tuanya di XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon aman aman saja, tetapi tidak lama kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sejak tahun 2018 mereka sudah pisah yaitu kurang lebih empat tahun yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di XXX sedang Pemohon tinggal di rumah saksi di XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mereka, yang saksi tahu lewat cerita Pemohon bahwa bapak Termohon selalu ikut campur dan marah marah apabila Pemohon meminta anak anaknya untuk ke rumah saksi atau sekedar diajak jalan jalan anak anaknya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Termohon sekedar melihat cucu saja, dan tidak menyingung masalah pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah pulang bawa cucu ke rumah, hanya pernah sekali ketika melayat orang meninggal saat itu diloihat sama cucu, langsung lari ikut saksi, itupun saksi dimarahi oleh bapaknya Termohon, dibilang saya menculik anak anak Pemohon dan termohon;
- Bahwa orang termohon tidak pernah silaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau pemohon dan termohon bertengkar, Cuma kalau pemohon pulang ke rumah saksi dengan suasana muka murung, saksi tanya jawabannya mereka ada masalah tapi tidak dijelaskan;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi kalau rumah tangga mereka ada masalah sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2018, saksi tidak lagi melihat Pemohon dan termohon jalan bersama dan sejak itu juga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada termohon, kalau untuk anak anak sesekali saja bila anak anak datang ke rumah di XXX dan tidak dikasih Karena bapak termohon pernah bilang kalau mereka masih sanggup memberi nafkah kepada termohon dan anak anaknya;
- Bahwa sejak anak anak lahir sampai sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa pekerjaan pemohon sekarang adalah sebagai XXX milik orang yang penghasilannya tidak menentu tergantung sepi atau ramainya jualan dan hasilnya kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang seratus ribu rupiah perhari;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan dari XXX bernama XXX, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa pemohon menikah dengan istri kedua sudah lama saat termohon hamil anak yang ketiga;
- Bahwa pemohon tidak pernah meminta izin dari termohon untuk menikah lagi;
- Bahwa istri kedua Pemohon baik dan sayang kepada anak-anak pemohon termohon, kadang dia menyuruh pemohon pergi menjemput anak anaknya;
- Bahwa anak anak jika datang tidak sampai bermalam karena tidak diizinkan oleh orang tua termohon dan sore hari sudah dijemput oleh saudara termohon sendiri;
- Bahwa anak pertama sudah sekolah dan sudah kelasa enam di XXX XXX;
- Bahwa yang membiayai hidup dan sekolah serta antar jemput anak anak sekolah adalah termohon sendiri dan Pemohon tidak pernah memberi biaya sekolah maupun antar jemput sekolah anak anak;

Halaman 12 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak lagi mengupayakan agar pemohon dan termohon tidak bercerai, karena pemohon telah ada istri kedua;
- 2. XXX, NIK. XXX, lahir di XXX, tanggal XX XXX XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di jalan XXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung saksi, dan pemohon dan termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir saat perkawinan pemohon dan termohon;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di XXX dan kini telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon aman aman saja, dan saksi tidak mendengar atau melihat ada cekcok dan pertengkaran anantara pemohon dan termohon, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah, pemohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2018, kurang lebih empat tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu karena pemohon bercerita dan saksi melihat sendiri telah lama pemohon ada di rumah di XXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun, hanya saksi dengar yaitu masalah anak anak saja karena pernah pemohon menyuruh paman utuk pergi meminta agar anak anak bisa dibawa pulang ke rumah orang tua pemohon di XXX, tapi orang termohon melarang keras untuk dibawa;
 - Bahwa sejak pisah termohon sebagai ibu kandung yang mengurus, merawat serta membiayai sekolah ketiga anak tersebut;
 - Bahwa pemohon tidak pernah memberi biaya kepada anak anak itu karena orang tua termohon pernah bilang masih sanggup memberikan nafkah kepada termohon dan anak anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah saksi tidak lagi meliha pemohon dengan termohon duduk atau jalan bersama, karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain dari XXX;
- Bahwa perkawinan pemohon dengna istri keduanya sudah lama, dan kini dengan perempuan XXX itu telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon tidak punya rumah sendiri, masih tinggal bersama orang tua di XXX;
- Bahwa komunikasi antara pemohon dan termohon sudah putus sejak pisah dari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan XXX dengan tidak izin dari termohon;
- Bahwa saksi tidak dengar kalau termohon marah setelah pemohon menikah lagi;
- Bahwa sekarang pekerjaan pemohon hanya XXX milik orang lain di pasar XXX dengan penghasilan tidak tentu, kadang dapat seratus ribu rupiah, kadang lima ratus ribu rupiah, perbulan;
- Bahwa sikap istri kedua pemohon baik baik saja kepada anak anak pemohon dan termohon bila mereka datang di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menjemput anak anak Pemohon untuk datang ke rumah pemohon;
- Bahwa seminggu sekali anak anak datang ke rumah, itupun tidak bermalam;
- Bahwa anak anak semuanya telah masuk sekolah, dan yang antar- jemput mereka adalah termohon sedang pemohon tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

Halaman 14 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon, telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, NIK XXX, lahir di XXX tanggal XX XXX XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di jalan XXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dekat di XXX;
 - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di XXX dan kini telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa anak semuanya sudah masuk sekolah dan yang pertama sudah kelas enam di XXX;
 - Bahwa anak-anak kadang diantar oleh Omnya, kebetulan Omnya bekerja di XXX juga dan kadang juga termohon jalan kaki untuk menjemput karena tidak begitu jauh;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tapi tak lama kemudian sudah tidak harmonis lagi, bahkan sejak tahun 2015 mereka sudah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di XXX sedang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di XXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Penggugat ditinggalkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput anaknya, yang saksi tahu pemohon menyuruh orang untuk menjemput anak-anaknya di rumah Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buruh cuci dan kadang membersihkan kacang punya toko XXX Waingapu;
 - Bahwa tergugat sama sekali tidak memberi nafkah dan keperluan anak-anaknya sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Halaman 15 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering tanya kepada Penggugat sebab prihatin melihat nasib dan kasihan atas kehidupan Penggugat dan anak anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang sebagai XXX, dan saksi tidak tahu ikan punya siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa saksi melihat sikap Penggugat terhadap anak anaknya baik dan penyayang, tetapi kadang marah kepada anaknya bila nakal;
 - Bahwa semua biaya sekolah anak diurus dan ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat pernah duduk atau jalan bersama sejak tahun 2015;
 - Bahwa penggugat tidak pernah curhat masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat hanya karena kasihan melihat Penggugat bekerja keras untuk mencari nafkah untuk ketiga anaknya;
2. XXX, NIK XXX, lahir di XXX tanggal XX XXX XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di jalan XXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah dan saksi tahu mereka nikah masuk, maksudnya tergugat harus tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat aman aman saja, dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka cekcok atau

Halaman 16 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, tapi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya bertahun tahun tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak hamil anaknya yang ketiga dari tahun 2015 sampai sekarang ini, dan saksi tahu karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah, saksi melihat tidak pernah lagi Penggugat dan tergugat duduk bersama atau jalan bersama dan juga tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa anak anaknya semua sudah sekolah di XXXXXX, anak pertama kelas lima, yang kedua kelas tiga dan yang nomor tiga kelas satu;
- Bahwa setahu saksi semua biaya kebutuhan sekolah anaknya ditanggung oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Tergugat tidak pernah ada sejak anak anak kecil hingga mereka sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat datang melihat anak anaknya;
- Bahwa penggugat tidak pernah curhat masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penggugat mengurus dan merawat anak anaknya dengan baik, penyayang serta sabar dan rela bekerja berat untuk mencari nafkah demi masa depan anak anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak anaknya;
- Bahwa Penggugat sehari harinya bekerja sebagai XXX dan xxx orang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah XXX, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonpensinya serta mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Halaman 17 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dan gugatan rekonpensinya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dalam pokok perkara ternyata mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) sehingga putusan ini disusun dan dipertimbangkan konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai talak, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu, sebagaimana pada petitum primair angka 2 maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (sebagaimana Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pemohon Konvensi hadir sendiri (*in person*) dan Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon telah didamaikan dengan cara mediasi yang dibantu oleh Mediator yang bernama Burhanudin Manilet, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Waingapu, tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan surat laporan dari Mediator, Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Wgp. tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018, dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama termohon karena pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau ikut pemohon untuk tinggal di XXX, serta orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bantahan atas permohonan Pemohon seruruhnya kecuali yang diakui secara tegas

Halaman 20 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



kebenarannya oleh Termohon, Termohon tidak mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dengan alasan karena tidak ikut tinggal di XXX serta ikut campur orang tua termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan pasal 283 Rbg. yang pada pokoknya menegaskan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menguatkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk harus membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, Maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan masing-masing dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai bukti autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan pihak Termohon telah mengakui dan membenarkan bukti tersebut. oleh karena itu fotokopi bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua yang secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak tahun 2018 dan telah pisah rumah yang disebabkan;

- a) Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- b) Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan dari XXX bernama XXX;
- c) Termohon dan Pemohon sejak pisah sudah tidak ada lagi nafkah dan komunikasi sampai sekarang;

Halaman 22 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai dalil bantahan dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang justru sebagian bertolak belakang dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perpisahan sejak tahun 2015 sejak Termohon hamil anak ketiga, yang disebabkan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanpa pertengkaran dalam rumah tangganya meskipun dengan alasan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bantahan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, dan bukti-bukti Termohon



konvensi/Penggugat rekonsensi serta hal-hal lain yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX, XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX dan XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
2. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah tidak rukun dan harmonis sejak termohon hamil anak ke-tiga atau sekitar tahun 2015;
3. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak hamil anak ke tiga sampai sekarang;
4. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun karena sejak pisah tidak ada lagi nafkah dan komunikasi;

Menimbang, bahwa selama dalam masa proses persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk tetap bercerai karena hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada kitab suci Al Qur'an surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni “salah satu pihak *meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan ke-*madharat*-an itu harus dihilangkan, kaidah fiqhiyah

لاضرر ولاضرار

Artinya: “*Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudharati (dicelakai)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa talak pada yang diajukan Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah talak raj'i, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 permohonan Pemohon mengenai biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian diakhir putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan rekonvensi, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan rekonvensi yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan khususnya mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relative dan hal-hal lainnya, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah gugatan



rekonvensi dapat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya bersama-sama dengan jawaban konvensinya, sebagaimana ketentuan pasal 158 Rbg, maka gugatan rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut untuk nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau (madhiyah), dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis menilai dan berpendapat bahwa gugatan rekonvensi khususnya petitem angka 1 (satu) dapat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada petitem primair angka 2 (dua), huruf (a) dan huruf (b) memohon agar Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah serta mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi secara lisan dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dihukum untuk



memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 152 KHI, yang menyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", sehingga berdasarkan fakta hukum dalam konvensi tersebut di atas, maka Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat doktrin hukum dalam Kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal. 576, untuk digunakan sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa perceraian ini dilakukan atas kehendak suami. Maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 158 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat tentang nafkah mut'ah yang disandarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

- surat Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama kehidupan dalam berumah tangga yang dapat menumbuhkan ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan rumah tangga telah dijalani bersama dalam rentan waktu yang cukup lama. Maka berdasarkan hal tersebut, guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan isteri dihadapan suami, keluarga suami dan



keluarga sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana perlu adanya mut'ah dari suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 2(dua) huruf (c) gugatan Rekonvensi, memohon agar Tergugat rekonpensi memberikan nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat rekonpensi sampai anak anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonpensi menyatakan bersedia untuk memenuhinya sesuai dengan kesanggupannya, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 huruf (c) tersebut, Tergugat rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya meskipun tidak sesuai jumlah yang dimintakan Penggugat rekonpensi, namun majelis hakim menilai bahwa kesanggupan tersebut telah dikuatkan dengan pembuktian pekerjaan Tergugat rekonpensi saat ini, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonpensi patut dibebankan untuk memberikan nafkah anak untuk ketiga anak tersebut kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak anak tersebut telah dewasa atau mandiri, dengan melihat fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar minimal harus ditambahkan 10% untuk setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 huruf (d) Penggugat rekonpensi memintah agar Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah terhitung selama pisah antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Atas petitum huruf (d) tersebut Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan dan tak sanggup untuk memenuhinya sebagaimana dalam jawaban lisan rekonpensinya. Terhadap tuntutan tersebut dan ketidakanggupan Tergugat rekonpensi tersebut, majelis hakim menilai dan berpendapat berdasarkan kekuatan pembuktian Penggugat rekonpensi, dimana atas tuntutan tersebut Penggugat rekonpensi telah tidak dapat membuktikan kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat rekonpensi, sehingga oleh majelis



hakim menilai bahwa atas petitum Huruf (d) tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga), pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jls. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, juga salah satu pihak dari orang tua tidak dapat menghalangi pihak lainnya jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak (hadhonah) pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Sebagaimana pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX, XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX dan XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, semuanya dalam asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon konvensi serta keterangan saksi baik saksi Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi/termohon konvensi, ketiga anak tersebut, dikategorikan belum mumayyiz atau masih dibawah umur, maka sebagaimana pasal 105 huruf a dan 156 huruf (a) hak hadhonah adalah ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui anaknya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu, tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan usia anak tersebut dan demi menjamin kemaslahatannya, maka perlu menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap ketiga anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 angka 1 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi pada petitum primair angka 3 (tiga), dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak untuk pembayaran pertama adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus membayar lunas nafkah iddah dan nafkah mut'ah, serta nafkah anak untuk pembayaran pertama kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, apabila Pemohon Konvensi/

Halaman 31 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diberikan tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum primair angka 2 (dua), dalam jawaban konvensi, memohon agar menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan konvensi permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonpensi berupa uang, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat rekonpensi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut telah mandiri atau dewasa, dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;
5. Menetapkan hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX, XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX XXXX dan XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi, dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022

Halaman 33 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Rugaya, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rugaya, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.WGP